

Analisis Penerapan Perusahaan terhadap Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan Tetap pada PG Pesantren Baru

Syarla Martiza^{1*}, Dyah Puspasari²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Politeknik LPP Yogyakarta

*Email: syarlar80@gmail.com

Abstrak

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap di PG. Pesantren Baru telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan melakukan survei (observasi) yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta lapangan. Sampelnya adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan dan merupakan data pada tahun 2023. Hasil yang diperoleh penelitian ini yaitu bahwa PG Pesantren Baru dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 PG Pesantren Baru telah menerapkan dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Dari hasil tersebut, PG Pesantren Baru diharapkan selalu memantau dan mengikuti jika terdapat perubahan peraturan perpajakan dalam penanganan PPh Pasal 21 agar tetap terlaksana dengan baik dan benar.

Kata kunci: Pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 21, Penyetoran, Perhitungan

Abstract

Income Tax (PPH) Article 21 is a type of income tax imposed on income in the form of salaries, wages, honorariums, allowances, and other payments in any form in connection with work, positions, services, and activities carried out by domestic individuals in connection with work. The purpose of this study is to find out whether the calculation, deposit, and reporting of Income Tax (PPH) Article 21 on the income of permanent employees at PG. Pesantren Baru has been in accordance with the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-16/PJ/2016 and Law No. 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations. In this study, the author uses a descriptive quantitative approach by conducting a survey (observation) that is carried out directly to obtain data that is in accordance with field facts. The sample is data obtained directly from the company and is data for 2023. The results obtained by this research are that PG Pesantren Baru in calculating, depositing and reporting PPh Article 21 PG Pesantren Baru has implemented and complies with tax regulations. From these results, PG Pesantren Baru should provide training for corporate tax cutters regarding the calculation of PPh Article 21.

Keywords: Calculation, Deposit, Reporting income tax article 21

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencapai pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan infrastruktur suatu negara. Pembangunan nasional dapat teralisasi tidak terlepas dari biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh suatu negara agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Sumber dana ini merupakan pendapatan negara yang salah satunya berasal dari pembayaran pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang kepada suatu negara oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan. Pada hakikatnya setiap masyarakat yang hidup di suatu negara memiliki potensi untuk menjadi wajib pajak. Wajib pajak dapat dikenakan pajak karena yang menjadi objek pengenaannya adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapatkan atau diterima oleh wajib pajak disebut dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilannya yang diterima dalam tahun pajak. Untuk salah satu jenis pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dihasilkan oleh orang pribadi di dalam negeri yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam bulan bersangkutan sehingga teknis perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya juga dilakukan setiap bulan.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM). Di dalam perusahaan SDM berupa karyawan perusahaan. Karyawan merupakan orang yang bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya yang diberi imbalan berupa gaji, upah, ataupun tunjangan sesuai dengan jasa yang diberikan oleh seorang pekerja tersebut. Gaji, upah, ataupun tunjangan tersebut merupakan penghasilan bagi suatu karyawan sehingga gaji, upah, dan tunjangan yang akan diterima oleh karyawan tersebut dapat dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku,

dan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan perusahaan yang berhubungan dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Apabila suatu perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemotongan pajak kepada karyawan, akan dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku. Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 harus memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang sistem ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku saat ini. Karena jika kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem ketentuan dan peraturan yang berlaku saat ini, dapat menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, penyetoran ataupun dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan terkait, dan terumata bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Menurut hasil penelitian Hendra Wati Bukid (2022), dengan judul “Evaluasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado” menyatakan bahwa dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lain terdapat kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap yang disebabkan oleh kurangnya ketelitian pihak pemotong pajak perusahaan dalam melakukan update data pegawai dan status pegawai sehingga terjadi kesalahan dalam perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berdampak terjadinya lebih bayar yang dapat berkurangnya penghasilan pegawai perusahaan. Dan menurut hasil penelitian dari Maghfira (2021), yang berjudul “Analisis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Bantimurang Indah” menyatakan bahwa perusahaan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tidak tepat waktu atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang sedang berlaku sehingga menyebabkan perusahaan terkena sanksi perpajakan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak seluruhnya perusahaan telah menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan benar, masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami kesalahan dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PG. Pesantren Baru mengenai apakah perusahaan telah sesuai

dengan peraturan yang berlaku terhadap penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang akan berjudul **“Analisis Penerapan Perusahaan Terhadap Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan Tetap Pada PG. Pesantren Baru Kediri”**.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap di PG Pesantren Baru telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

METODE

Dalam penelitian ini, dilaksanakan di PG Pesantren Baru yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei (observasi) yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Yang menjadi objek penelitian adalah penerapan terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap pada tahun 2023. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Dalam metode pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, observasi lapangan dan wawancara.

Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dan dilanjutkan untuk menganalisis dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 perusahaan dengan peraturan pemerintah dan Undang-Undang tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun formula dalam perhitungan PPh Pasal 21 menurut peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Sesuai dengan Peraturan Perpajakan

Perhitungan PPh Pasal 21		
Gaji Pokok		Rp. xxx
Tunjangan		<u>Rp. xxx</u> +
Gaji Bruto Sebulan		Rp. xxx
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan	Rp. xxx	
2. Iuran Pensiun	<u>Rp. xxx</u> +	
		<u>Rp. xxx</u> -
Penghasilan Neto Sebulan		Rp. xxx
Penghasilan Neto Setahun		

Perhitungan PPh Pasal 21	
12 x Penghasilan neto sebulan	Rp. xxx
PTKP Setahun :	
1. WP orang pribadi	Rp. xxx
2. Tambahan telah menikah	Rp. xxx
3. Tangungan	<u>Rp. xxx +</u>
	<u>Rp. xxx -</u>
PKP Setahun	Rp. xxx
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
Tarif PPh 21 x PKP Setahun	Rp. xxx
PPh Pasal 21 Sebulan	
PPh Pasal 21 setahun : 12	Rp. xxx

Sumber: Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per 16/PJ/2016

Dalam penelitian ini menggunakan analisis komperatif kualitatif yaitu analisis dengan cara membandingkan, mempelajari, dan menguji apakah ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku telah diterapkan oleh perusahaan dalam penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21.

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21

Hasil Perhitungan PPh Pasal 21		Sesuai	Tidak sesuai
PG Pesantren Baru	Peraturan perpajakan		
Rp. xxx	Rp. xxx	xx	xx
Rp. xxx	Rp. xxx	xx	xx

Tabel 3. Penyeteroran PPh Pasal 21

Masa Pajak	Waktu Pembayaran	Tempat Pembayaran	Sesuai (✓) / Tidak Sesuai (x)
Xxx	Xxx	Xxx	xxx

Tabel 4. Pelaporan PPh Pasal 21

Masa Pajak	Waktu Pelaporan	Formulir	Sesuai (✓) / Tidak Sesuai (x)
Xxx	Xxx	xxx	Xxx

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PG Pesantren Baru merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor pabrik gula, yang berkolasi di Jl. Mauni No. 334 D, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, yang dimana perusahaan harus dapat bertanggungjawab untuk mematuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang khususnya undang-undang perpajakan. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah melakukan penanganan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh seluruh karyawan

perusahaan. Penghasilan yang diberikan kepada karyawan merupakan bentuk imbalan yang diberikan sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam menjalankan berbagai kegiatan operasional perusahaan setiap harinya. Hal ini yang menjadikan penghasilan yang diterima oleh setiap karyawan perusahaan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penerapan dalam penanganan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PG Pesantren Baru wajib mengikuti peraturan pemerintah, undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan dan sedang berjalan, baik dari subjek objek pajak, tata cara perhitungan, pemotongan atau penyetoran hingga pelaporan pajaknya. PG Pesantren Baru dalam melaksanakan kewajiban penanganan perpajakan dengan menggunakan *self assesment system* yang dimana perusahaan telah melakukan sendiri untuk menghitung, menyetor, hingga melaporkan sendiri untuk pajak penghasilan yang harus dihitung, dibayar, dan dilaporkan untuk setiap bulannya. Dan sistem yang digunakan dalam penanganan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut wajib sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang sedang berlaku di Indonesia.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PG Pesantren Baru penulis menganalisa dengan perhitungan manual berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dikarenakan pada tahun 2023 perhitungan pengenaan PPh Pasal 21 untuk setiap karyawannya di PG Pesantren Baru sudah menggunakan *System Application and Product in Data Processing* atau biasa disebut dengan SAP. Dalam penerapan perhitungan PPh Pasal 21 PG Pesantren Baru sudah *include* dengan sistem penggajian karyawan di SAP. Jadi, ketika terdapat angka gaji karyawan yang telah terinput maka sistem akan otomatis memperhitungkan PPh Pasal 21 terutang atas karyawannya. Maka dari itu penulis berinistaif membuat perhitungan manual untuk menganalisis dan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 pada PG Pesantren Baru telah sesuai atau tidak. Adapun perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut peraturan perpajakan menggunakan perhitungan manual sesuai dengan data adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21	
Penghasilan Bruto Setahun :	
Gaji Pokok	Rp 62,755,595

Tunjangan PPh	Rp	2,885,750
Tunjangan lain" & lembur	Rp	33,429,458
Premi Asuransi	Rp	3,881,944
Natura	Rp	160,418
Tantiem, Bonus, THR	Rp	30,784,894
Total Penghasilan Bruto	Rp	133,898,059
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp	6,000,000
Iuran Pensiun	Rp	2,682,298
Total Pengurangan	(Rp)	8,682,298
Penghasilan Neto Setahun	Rp	125,215,761
PTKP Setahun (K2) :		
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp	54,000,000
Tambahan Karena Menikah	Rp	4,500,000
Tambahan 2 Tanggungan	Rp	9,000,000
Total PTKP Setahun	(Rp)	67,500,000
PKP Setahun	Rp	57,715,761
PPh Pasal 21 Terutang Setahun:		
5% x Rp. 57.715.000	Rp	2,885,750

Sumber : Data diolah, 2024

Adapun ringkasan perbandingan hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut peraturan perpajakan dengan pengenaan pajak perusahaan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21

No.	Hasil Perhitungan PPh Pasal 21				Sesuai
	PG Pesantren Baru		Peraturan Perpajakan		
1.	Rp	2,885,750	Rp	2,885,750	✓
2.	Rp	1,888,950	Rp	1,888,950	✓
3.	Rp	1,087,500	Rp	1,087,500	✓
4.	Rp	1,395,450	Rp	1,395,450	✓
5.	Rp	2,516,650	Rp	2,516,650	✓
6.	Rp	1,279,900	Rp	1,279,900	✓

Sumber: Data diolah, 2024

Dari analisis dan tabel perbandingan PPh Pasal 21 PG Pesantren Baru diatas terlihat bahwa telah sesuai antara perhitungan manual oleh peneliti yang berdasarkan peraturan perpajakan dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PG Pesantren Baru. Maka hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa PG Pesantren Baru telah menerapkan dan telah sesuai dengan peraturan pajak yang sedang berlaku yaitu Peraturan Direktorat Jenderal

Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Setelah mengetahui besaran PPh Pasal 21 terutang yang harus dibayarkan, yang akan dipotong dari penghasilan setiap karyawan tetap, maka PG Pesantren Baru wajib menyetorkan atau membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan kepada kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, untuk pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Berikut ini merupakan data waktu dan tempat penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh PG Pesantren Baru pada tahun 2023:

Tabel 7. Pernyetoran/Pembayaran PPh Pasal 21

Masa Pajak	Waktu Pembayaran	Tempat Pembayaran	Sesuai (✓) / Tidak Sesuai (x)
Januari	10 Februari 2023	Bank Mandiri	✓
Februari	02 Maret 2023	Bank Mandiri	✓
Maret	29 Maret 2023	Bank Mandiri	✓
April	04 Mei 2023	Bank Mandiri	✓
Mei	09 Juni 2023	Bank Mandiri	✓
Juni	06 Juli 2023	Bank Mandiri	✓
Juli	07 Agustus 2023	Bank Mandiri	✓
Agustus	06 September 2023	Bank Mandiri	✓
September	09 Oktober 2023	Bank Mandiri	✓
Oktober	10 November 2023	Bank Mandiri	✓
November	07 Desember 2023	Bank Mandiri	✓
Desember	10 Januari 2023	Bank Mandiri	✓

Sumber: Data diolah, 2024

Data dari tabel diatas, menunjukkan bahwa PG Pesantren Baru untuk penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat dinyatakan telah sesuai dengan peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per -16/PJ/2016 yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong oleh wajib pajak, harus disetorkan ke rekening kas negara paling lambat pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hal ini dapat disimpulkan dari tabel diatas dalam penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PG Pesantren Baru telah menerapkan dan sesuai dengan peraturan pajak yang sedang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per -16/PJ/2016.

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Setelah PG Pesantren Baru mengitung dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PG Pesantren Baru wajib melaporkan perhitungan dan penyetoran pajaknya (sekalipun nihil) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat dilakukan di kantor pelayanan pajak atau dapat menggunakan sistem pajak yang biasa di sebut dengan sistem DJP Online dan tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan untuk setiap bulannya. Berikut merupakan data waktu dan formulir pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PG Pesantren Baru pada tahun 2023:

Tabel 8. Pelaporan PPh Pasal 21

Masa Pajak	Waktu Pelaporan	Formulir	Sesuai (✓) / Tidak Sesuai (x)
Januari	16 Februari 2023	Formulir 1721	✓
Februari	16 Maret 2023	Formulir 1721	✓
Maret	15 April 2023	Formulir 1721	✓
April	09 Mei 2023	Formulir 1721	✓
Mei	14 Juni 2023	Formulir 1721	✓
Juni	20 Juli 2023	Formulir 1721	✓
Juli	10 Agustus 2023	Formulir 1721	✓
Agustus	13 September 2023	Formulir 1721	✓
September	12 Oktober 2023	Formulir 1721	✓
Oktober	18 November 2023	Formulir 1721	✓
November	16 Desember 2023	Formulir 1721	✓
Desember	19 Januari 2023	Formulir 1721	✓

Sumber: Penyetoran PPh Pasal 21

Dari tabel diatas pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah sesuai karena tidak melebihi peraturan perpajakan, yang dimana dalam pelaporan pajaknya tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 20 untuk masa pajak bulan berikutnya, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus menggunakan formulir yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Formulir SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berupa Formulir 1721. Maka dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun 2023 yang dilakukan oleh PG Pesantren Baru telah menerapkan dan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang sedang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per -16/PJ/2016.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan tetap pada PG Pesantren Baru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan perhitungan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh PG Pesantren Baru pada karyawan tetap telah menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku, dikarenakan pada saat perbandingan perhitungan telah sesuai mulai dari penghasilan bruto, pengurangan, penghasilan neto, pengenaan PTKP, hingga PKPnya. Maka penerapan dalam pengenaan Pph Pasal 21 pada PG Pesantren Baru terhadap karyawan tetap telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Penyetoran atau pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh PG Pesantren Baru telah menerapkan dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang berlaku antara lain :
 - a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah disetor atau dibayarkan kepada Bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan, PG Pesantren Baru memilih Bank Mandiri untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajaknya.
 - b. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan pada tepat waktu atau tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan, yaitu sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh PG Pesantren Baru telah menerapkan aturan perpajakan yaitu dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang berlaku antara lain :
 - a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah di laporkan kepada kantor pelayanan pajak atau dapat menggunakan sistem *online*. PG Pesantren Baru memilih menggunakan sistem yaitu sistem DJP *Online* dalam melakukan pelaporan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) berupa formulir 1721.
 - b. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan pada tepat waktu atau tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan, yaitu sebelum tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Pajak, D. J. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia..
- Indonesia, P. R. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021. Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Undang-Undang Republik Indonesia
- Bukidz, H. W. (2022). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pt. Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 19-28.
- Ivana, B. C. P. R. J., & Barus, N. E. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Kayu Lapis Asli Murni di Samarinda. *Ekonomia*, 9(3), 191-205.
- Maghfirah, N., Sari, S. N., & Paramita, M. H. (2021). Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt Bantimurung Indah. *Jurnal Pabean.*, 3(1), 65-78.
- Winda, M.I. (2023). Analisis Penerapan PPh Pasal 21 Atas Bonus Di Kantor Direksi PTPN IX Surakarta 2022.